



RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2019



**PUSAT PENYULUHAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT PENYULUHAN

PERATURAN
KEPALA PUSAT PENYULUHAN

NOMOR : P. 1/LUH/PP/KUM.1/11/2018
TENTANG

RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA
PUSAT PENYULUHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2019, diperlukan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2019 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2019 dengan Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.5/P2SDM/SET/REN.0/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Renja BP2SDM Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2019.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2019 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kegiatan Peningkatan Penyuluhan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2018

Kepala Pusat,



9) **Ir. Mariana Lubis, MM** 

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019 dan mengacu pada Renstra dan Renja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM) dan Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan yang tertuang dalam Penyesuaian Alokasi Pagu Per-Satker Tahun 2019 sesuai Surat Sekretaris Badan P2SDM No.S.1319/SET/PK/KEU.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2019 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dituangkan dalam sub kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan dan akan diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2019 Satker Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.4/Setjen/Rokeu/Keu.1/7/2018 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Output yang tertuang dalam Lembaran Kerja (LK) Satker merupakan target yang harus diselesaikan dalam satu tahun dan prosentase capaian output kegiatan tersebut akan diukur dan dituangkan pada Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).


Semoga Renja ini berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2019 dan semoga buku ini bermanfaat.

Terima kasih.

Jakarta, November 2018
Kepala Pusat,



Ir. Mariana Lubis, MM
NIP. 19621112 199101 2 001



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pergantian pemerintahan Kabinet Kerja, terjadi penggabungan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seiring dengan penggabungan tersebut, terdapat perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan yang pada awalnya Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan eselon II dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan sebagai pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga di tahun 2019 adalah penilaian terhadap capaian kegiatan selama kurun waktu 2015-2019. Pembangunan Nasional tahun 2019 menetapkan 5 Prioritas Nasional dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Pengembangan kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD), maupun kemitraan usaha kehutanan, harus menjadi alternatif utama pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan

hutan. Keberadaan penyuluh kehutanan sangat berperan penting melakukan dalam kegiatan pendampingan masyarakat sekitar hutan di wilayah binaan, mulai dari fase prakondisi input, output, outcome dan dampak kegiatan usaha produktif kehutanan dalam wadah kelompok tani hutan.

Pendampingan yang dilakukan para penyuluh harus mengarah pada peningkatan kapasitas KTH dari tingkatan pemula, madya sampai dengan tingkatan utama yang merepresentasikan keswadayaan dan keberlanjutan produksi yang dikembangkan unit usaha KTH.

Untuk menjawab permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya penyuluh dan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia yang terkait dengan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, memperjelas ukuran-ukuran kinerja yang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan (Pusluh) sebagai Eselon II yang berkedudukan dibawah Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pusat Penyuluhan (Pusluh) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Eselon III lingkup Pusat Penyuluhan yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan :

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon Empat lingkup Pusat Penyuluhan yaitu :

1. Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
2. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.
3. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
4. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.
5. Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.


6. Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.
7. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yaitu :

Melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan seperti yang tercantum pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan

Pusat Penyuluhan sesuai dengan Permen LHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 terdiri dari 3 Eselon III dan 7 Eselon IV yaitu :

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan.
2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
3. Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
4. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Sub Bidang Program dan Evaluasi.
6. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.
7. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur.
8. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.
9. Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
10. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.

Jumlah Pegawai Pusat Penyuluhan secara keseluruhan sebanyak 51 orang terdiri dari 43 orang PNS dan 8 orang tenaga kontrak sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Penyuluhan

NO.	Jenjang Pendidikan	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	JML
1.	Doktor	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
2.	Pascasarjana	7	2	4	2	-	-	-	-	11	4	15
3.	Sarjana	-	3	8	9	-	-	-	-	8	12	20
4.	Sarjana Muda	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
5.	SLTA	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	3
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Jumlah (L+P)		7	7	15	11	3	0	0	0	25	18	43
Jumlah per Gol.		14		26		3		0		43		43

Keterangan : Tenaga Honorer : 8 orang

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Pusat Penyuluhan mempunyai empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	KTH	450	450	100,00
	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	KTH	10	10	100,00
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	KTH	10	10	100,00
	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Orang	300	340*	113,33
Rata-rata capaian IKK			103,33		

Catatan : *Penambahan peserta sebanyak 40 orang dari efisiensi biaya penyelenggaraan kegiatan.

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat penyuluhan adalah sebesar 103,33 % yang diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi masing-masing IKK. Pada tahun 2017, target capaian IKK Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 450 KTH. Target ini tercapai sebanyak 450 KTH atau 100 % yang diperoleh melalui fasilitasi dana Dekonsentrasi Penyuluhan sebanyak 322 KTH, dana Pusat Penyuluhan sebanyak 80 KTH dan dampak dari regulasi sebanyak 48 KTH.

Koperasi yang terbentuk pada Tahun 2017 sebanyak 10 unit atau tercapai sebesar 100 %. KTH penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi ditetapkan oleh Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kelembagaan Penyuluhan Nomor SK.02/KOP/PPK-3/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penerima Fasilitasi Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan Tahun 2017 dan Surat Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Nomor SK.29/LUH/KP/Keu.1/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Satuan dan Penyaluran Biaya Fasilitasi Kegiatan

Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan 2017. Target ini dicapai melalui dana Pusat Penyuluhan sebanyak 10 unit.

Pusat Penyuluhan memberikan fasilitasi pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) dengan istilah Wanawiyata Widyakarya. Jumlah LP2UKS yang terbentuk sebanyak 10 unit atau tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 10 unit. Selain 10 unit LP2UKS yang terbentuk melalui fasilitasi anggaran Pusat Penyuluhan, kegiatan tersebut berdampak positif dengan terbentuknya 2 unit LP2UKS secara mandiri di provinsi Lampung dan Jawa Timur sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BP2SDM Nomor SK.13/P2SDM/LUH/OTL.0/6/2017 tanggal 6 Juni 2017. Harapan selanjutnya 2 (dua) kelompok tersebut dapat berkembang dan menjadi contoh kelompok lain di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2017, kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan difokuskan untuk meningkatkan peran penyuluh dalam pendampingan masyarakat dan peran penyuluh pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014. Pembinaan penyuluh kehutanan yang mendukung Perhutanan Sosial. Target IKK tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan pada tahun 2017 direncanakan sejumlah 300 orang. Realisasi kegiatan sebanyak 340 orang (113,33 %) dengan rincian Provinsi Kalimantan Tengah 30 orang, Provinsi Lampung 42 orang, Provinsi Bengkulu 30 orang, Provinsi Jawa Timur 31 orang, Provinsi Jawa Barat 40 orang, Provinsi NTT 34 orang, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 40 orang, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 30 orang, Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat 23 orang, dan Kabupaten Pematang Jaya Provinsi Sumatera Tengah 40 orang. Penambahan peserta sebanyak 40 orang di Muara Gembong Kabupaten Bekasi 15 orang dan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 25 orang. Penambahan tersebut karena adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang disinkronkan dengan kegiatan perhutanan sosial di lokasi.

A.2. Prognosis Tahun 2018

Prognosis capaian IKK Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2018 diharapkan memenuhi target seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Prognosis s/d/Des	% Capaian
Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	KTH	367	367	100,00
Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	KTH	10	13*	130,00
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	KTH	10	13*	130,00
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Orang	200	200	100,00
Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2018				115

Catatan :*Optimalisasi dari perjalanan dinas, dialihkan untuk menambah fasilitasi yang disalurkan kepada masyarakat melalui kegiatan pembentukan koperasi KTH dan pembentukan LP2UKS.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

B.1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Penyuluhan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. Rp.8.350.000.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Satuan Kerja Pusat Penyuluhan sesuai dengan Surat Pengesahan Nomor: SP DIPA-029.08.1.400206/2017 tanggal 7 Desember 2016, yang terdiri dari sumber dana RM berjumlah Rp 4.922.000.000,- dan PNPB sebesar Rp3.428.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.331.923.673,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 99.78%. Capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Biaya (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Anggaran
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	4.933.802.000	4.922.358.484	99,77
	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	462.090.000	461.820.625	99,94
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	427.458.000	425.987.200	99,66
	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	1.326.650.000	1.326.112.959	99,96
Layanan perkantoran		1.200.000.000	1.195.644.405	99,64
Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017		8.350.000.000	8.331.923.673	99,78

B.2. Prognosis Tahun 2018

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2018 sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Pagu	Prognosis s/d/Des	% Capaian
Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	Pronas	5.500.000.000	5.500.000.000	100,00
	Non Pronas	3.065.900.000	3.050.058.127	99,48
Jumlah koperasi KTH yang dibentuk		462,100,000	457.479.000	99,00
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)		672.000.000	670.000.000	99,70
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Pronas	1,004,600,000	1.004.580.000	99,99
	Non Pronas	150.000.000	149.981.000	99,99
Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2018		10.854.600.000	10.832.098.127	99,79

III. RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Pembangunan Nasional tahun 2019 menetapkan 5 Prioritas Nasional dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas seperti pada Gambar 2 .



Gambar 2. Lima Prioritas Nasional

BP2SDM mendukung prioritas nasional pada Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar , Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif dan Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Pusat Penyuluhan dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional dengan peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa hutan dari pemula ke madya 110 unit, koperasi KTH 20 unit, LP2UKS 20 unit dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping penyuluh 200 orang. Hal ini dijabarkan ke dalam strategi yaitu:

1. Meningkatkan pengembangan penyuluhan.

- Peningkatan sistem monitoring kegiatan penyuluhan melalui pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi SIMPING).
- Penyusunan materi penyuluhan sesuai program prioritas KLHK dan kebutuhan sasaran penyuluhan.
- Pengembangan metode penyuluhan mendukung pembangunan KLHK.

2. Meningkatkan kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur.

- Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
- Membangun kesepahaman dan meningkatkan sinergitas pendampingan bersama antara Penyuluh PNS, PKSM dan Penyuluh Kehutanan Swasta dalam mendukung pembangunan kehutanan.

3. Memantapkan kelembagaan penyuluhan untuk KTH.

- Memantapkan kelembagaan pelaku utama melalui fasilitasi peningkatan kelas KTH.
- Memperkuat usaha pelaku utama melalui fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi KTH serta temu usaha.
- Memperluas akses teknologi tepat guna melalui fasilitasi Wanawiyata Widyakarya/LP2UKS dan pemagangan.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2019

Pusat Penyuluhan tahun 2019 memiliki kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM				
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 110 unit	Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya	Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya
			Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan	Penyusunan materi penyuluhan
				Penyusunan dan penerbitan majalah kenari
				Publikasi penyuluhan di media cetak dan elektronik
				Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2019
Temu Karya Pemenang Lomba Wana Lestari Tahun 2019				
Diseminasi Aplikasi Pendampingan				
		Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 20 unit	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 20 unit	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan (LP2UKS)	Fasilitasi pembentukan LP2UKS
		Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH, 200 orang	Pembinaan Teknis Penyuluh	Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Bogor

				Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Kadipaten
				Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Makasar
				Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Pekanbaru
				Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Kupang
			Kolaborasi Pendampingan dan Pemetaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur	Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan non aparatur
				Munas dan Temu Teknis Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur
				Kolaborasi Penyuluh Kehutanan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
				Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan dokumen RENSTRA Pusat Penyuluhan
				Penyusunan dokumen RENJA Pusat Penyuluhan
				Penyusunan dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan
				Penyusunan program penyuluhan
			Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan
				Penyusunan LKj Satker Pusluh Tahun 2018
				Evaluasi BMN
				Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan evaluasi administrasi
		Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Penyuluh Kehutanan 2019
				Pengadaan seragam Penyuluh Kehutanan
				Pemeliharaan peralatan perkantoran
				Perawatan kendaraan bermotor roda empat
				Perawatan kendaraan bermotor roda dua
				Operasional perkantoran

IV.PENUTUP

Pada tahun 2019 terdapat 5 Prioritas Nasional yang menjadi fokus dalam pembangunan Nasional dengan tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Pusat Penyuluhan sebagai bagian dari BP2SDM yang sebagai “*supporting system*” terhadap Eselon I lain di KLHK, memiliki peran penting dalam membentuk perubahan perilaku SDM yang kompeten dan berkualitas dari sisi pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan harus dapat mendukung keberhasilan Prioritas Nasional tersebut. Pusat Penyuluhan dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional dengan peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa hutan dari pemula ke madya 110 unit, koperasi KTH 20 unit, LP2UKS 20 unit dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping penyuluh 200 orang.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusluh Tahun 2019 ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2019 sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2019

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 110 unit	Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya	110	19 Provinsi 1. Jambi (Bungo) 2. Sumatera Selatan (Musi Rawas) 3. Bengkulu (Bengkulu Tengah) 4. Lampung (Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus) 5. Jawa Barat (Cianjur, Sukabumi) 6. Banten (Lebak, Pandeglang) 7. Jawa Tengah (Magelang, Pati, Purworejo) 8. DIY (Sleman, Bantul, Gunungkidul) 9. Jawa Timur (Pasuruan, Bangkalan) 10. NTB (Lombok Barat) 11. NTT (Kupang) 12. Kalimantan Barat (Mempawah) 13. Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) 14. Kalimantan Selatan (Banjar, Hulu Sungai Utara) 15. Kalimantan Timur (Paser, Samarinda) 16. Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan, Kendari) 17. Sulawesi Selatan (Gowa, Soppeng) 18. Maluku (Maluku Tengah) 19. Papua Barat (Kota Sorong)	2.300.000.000,-
			Penyusunan materi penyuluhan		Pusat	1.000.000.000,-
			Penyusunan dan penerbitan majalah kenari			
			Publikasi penyuluhan di media cetak dan elektronik			
			Penilaian Lomba Wana Lestari Tahun 2019			
Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan		Temu Karya Pemenang Lomba				

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
			Wana Lestari Tahun 2019			
			Diseminasi Aplikasi Pendampingan		Jawa Tengah	
Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 20 unit	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi		Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi	20	15 Provinsi 1. Riau (Kampar) 2. Sumatera Barat (Kota Padang, Lima Puluh Kota) 3. Sumatera Selatan (Ogan Kumering Ilir) 4. Jawa Tengah (Pemalang, Boyolali) 5. Jawa Timur (Jember, Pacitan) 6. Kalimantan Timur (Paser) 7. Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan) 8. Sulawesi Selatan (Bone) 9. Sulawesi Barat (Mamuju) 10. Sulawesi Tengah (Parigi Moutong) 11. Bali (Badung, Buleleng) 12. NTB (Lombok Barat, Lombok Timur) 13. NTT (Kupang) 14. Maluku (Maluku Tengah) 15. Maluku Utara (Kota Tidore)	920.000.000,-
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 20 unit	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan (LP2UKS)		Fasilitasi pembentukan LP2UKS	20	15 Provinsi 1. Riau (Indragili Hilir) 2. Sumatera Barat (Agam, Solok Selatan) 3. Sumatera Selatan (Ogan Ilir) 4. Jawa Tengah (Pati, Purworejo) 5. Jawa Timur (Magetan, Trenggalek) 6. Kalimantan Timur (Kutai Barat) 7. Sulawesi Tenggara (Konawe) 8. Sulawesi Selatan (Luwu Utara) 9. Sulawesi Barat (Mamuju)	920.000.000,-

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
					10. Sulawesi Tengah (Toli-toli) 11. Bali (Badung, Karangasem) 12. NTB (Bima, Sumbawa) 13. NTT (Timor Tengah Selatan) 14. Maluku (Ambon) 15. Maluku Utara (Halmahera Selatan)	
Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH, 200 orang	Pembinaan Teknis Penyuluh		Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Bogor	200	Jawa Barat, Banten	1.200.000.000,-
			Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Kadipaten		Jawa Tengah, Jawa Timur	
			Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Makasar		Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan	
			Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Pekanbaru		Riau, Sumatera Utara	
			Penyelenggaraan pembinaan Penyuluh Kehutanan di BDLHK Kupang		NTB, NTT	
	Kolaborasi Pendampingan dan Pemetaan Penyuluh Kehutanan Non Aparatur		Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan non aparatur		33 Provinsi	600.000.000,-
			Munas dan Temu Teknis Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur		Pusat	
			Kolaborasi Penyuluh Kehutanan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Provinsi Riau	
			Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional		Pusat	
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		Penyusunan dokumen RENSTRA Pusat Penyuluhan		Pusat	260.000.000,-
			Penyusunan dokumen RENJA Pusat Penyuluhan			

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
			Penyusunan dokumen RKAKL Pusat Penyuluhan			
			Penyusunan programa penyuluhan			
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan		Pusat	440.000.000,-
			Penyusunan LKj Satker Pusluh Tahun 2018			
			Evaluasi BMN			
			Penyusunan laporan satker (bulanan, triwulan, semester, tahunan)			
			Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan evaluasi administrasi			
	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		Penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Penyuluh Kehutanan 2019		Pusat	1.779.500.000,-
			Pengadaan seragam Penyuluh Kehutanan			
Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Pemeliharaan peralatan perkantoran		Pusat	1.500.000.000,-
			Perawatan kendaraan bermotor roda empat			
			Perawatan kendaraan bermotor roda dua			
			Operasional perkantoran			

PUSTAKA

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
3. Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2019;
4. Laporan Capaian Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2017;
5. Laporan Bulanan Bulan Oktober Tahun 2018 Satker Pusat Penyuluhan.